



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Mursalim bin Muh. Saleh, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Pemohon I.

Nurhayati R binti Abd. Rasyid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Jnp. tanggal 10 Oktober 2018, setelah mengalami perubahan yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon terikat perkawinan sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor 173/23/IX/1994, tanggal 18 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan pemohon tersebut tidak memperoleh keturunan, sehingga pemohon I bersama Pemohon II mengasuh dan merawat anak bernama Nur Fitrah binti Paisal, lahir 20 Juni 2011, anak dari pasangan suami istri Paisal bin La Upa (ayah anak) dan Agustinah binti Abd. Rasjid. S (ibu anak).
3. Bahwa ibu anak tersebut adalah kakak kandung pemohon II, sedangkan ibunya termasuk warga kurang mampu dan ayah anak tersebut telah meninggal pada 12 Maret 2015.
4. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak tersebut agar tidak terlantar, perlu bimbingan dan pendidikan yang memadai, dan ditunjang dengan biaya yang cukup, sedangkan orang tua anak tersebut tidak mempunyai penghasilan tetap.
5. Bahwa pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan biaya hidup sehari-hari kepada anak tersebut.
6. Bahwa disamping itu para pemohon cukup sehat jasmani dan rohani, dan telah siap mental akan berusaha menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab memberikan penghasuhan, bimbingan, pendidikan, dan memberikan rasa aman dengan penuh kasih sayang terhadap anak angkatnya.
7. Bahwa ibu anak tersebut telah memberikan persetujuan untuk menyerahkan anaknya tersebut untuk diangkat sebagai anak oleh pemohon, demikian pula pihak keluarga para pemohon merestui anak yang bernama Nur Fitrah binti Paisal, tersebut diangkat sebagai anak oleh para pemohon.
8. Bahwa dengan dasar tersebut, maka dengan niat yang ikhlas sebagai ibadah kepada Allah SWT, serta rasa persaudaraan yang tinggi, pemohon mohon agar anak yang bernama Nur Fitrah binti Paisal tersebut dapat ditetapkan sebagai anak angkat pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Nur Fitrah binti Paisal, sah menurut hukum sebagai anak angkat pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan secara matang mengenai permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I mengemukakan bahwasannya ia mampu untuk membiayai dan merawat kebutuhan anak angkatnya mengingat saat ini Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemda Kabupaten Jeneponto dan mempunyai penghasilan yang tetap.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon menyatakan telah menyetujui dan ikhlas untuk mengangkat anak tersebut semata-mata untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut, demi kepentingan masa depan calon anak angkat.

Bahwa sebelum para Pemohon mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi terlebih dahulu majelis hakim telah mendengar keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat tersebut, ibunya bernama Agustinah binti Abd. Rasjid, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung calon anak angkat mengenal para Pemohon karena Pemohon I sebagai ipar sedangkan Pemohon II adalah saudara kandung dengan ibu kandung calon anak angkat.
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 2015.

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Nur Fitrah binti Paisal, perempuan, umur 7 tahun adalah anak kandungnya.
- Bahwa, pada dasarnya yang bersangkutan tidak keberatan apabila anak kandungnya tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, malah sangat bersyukur karena ada saudara yang ingin mengangkat anaknya sebagai anak angkat.
- Bahwa yang bersangkutan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga rela untuk menyerahkan anaknya kepada saudaranya yang berpenghasilan cukup.
- Bahwa, yang bersangkutan sudah yakin bahwa anak kandungnya tersebut akan lebih baik apabila dirawat dan diasuh oleh para Pemohon karena mereka lebih mapan ekonominya, dimana Pemohon I telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan termasuk keluarga yang harmonis;
- Bahwa calon anak angkat telah saling mengenal dengan calon orang tua angkatnya, karena sejak kecil atau umur satu tahun anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon hingga saat ini.
- Bahwa, para Pemohon sudah menyatakan kesanggupannya untuk merawat anak tersebut layaknya anak kandungnya sendiri, dan telah menyerahkannya dengan suka rela.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II Nomor 173/23/IX/94, tertanggal 3 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, di beri kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. ayah dan ibu kandung calon anak angkat Nomor 021/21/I/2010, tertanggal 21 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, fotokopi tersebut telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, di beri kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Mursalim Nomor 7304031312100037 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 10 Oktober 2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Agustinah Nomor 7304030601090013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 13 Januari 2016, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nur Fitrah binti Paisal Nomor 7304-LT-13062012-0007, tanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mursalim, tinggal di Kecamatan Binamu, Nomor 7304031906680002, tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nurhayati R, tinggal di Kecamatan Binamu, Nomor 7304035911730001, tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi kode P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Mursalim Nomor SKCK/Yanmas/5752/X/2018/Sat Intelkam, tertanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Jeneponto Kepala Satuan Intelkam, selanjutnya alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.8.

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Nurhayati R Nomor SKCK/Yanmas/5751/X/2018/Sat Intelkam, tertanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Jeneponto Kepala Satuan Intelkam, selanjutnya alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.9.
10. Asli Surat Keterangan Dokter an. Mursalim, Nomor 512/PKM/BNM-KT/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Binamu Kota, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya diberi kode P.10.
11. Asli Surat Keterangan Layak Mengangkat Anak an. Mursalim, Nomor 07/KLBT/X/2018, tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. selanjutnya diberi kode P.11.
12. Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bulan Oktober 2018 an. Mursalim, selanjutnya alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.12.
13. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak an. Agustina binti Abdul Rasjid telah menyetujui dan menyerahkan anaknya bernama Nurfitriah binti Paisal untuk diangkat oleh para Pemohon bernama Mursalim dan Nurhayati binti Abd. Rasjid, tertanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya diberi kode P.13.

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Mariani binti M. Saleh**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena ipar sedangkan Pemohon II adalah adik kandung saksi.

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri, dan sudah sepuluh tahun menikah namun belum dikuniai anak.
- Bahwa para Pemohon selama menikah rumah tangganya rukun dan harmonis, dan hubungannya baik dengan tetangganya.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak bernama Nur Fitrah binti Paisal, perempuan, umur 7 tahun, anak dari pasangan suami istri bernama Paisal bin La Upa dan Agustinah binti Abd. Rasjid.
- Bahwa pemohon II memiliki hubungan keluarga dengan ibu kandung calon anak angkat tersebut yaitu saudara kandung.
- Bahwa calon anak angkat telah tinggal bersama dengan para Pemohon sejak anak tersebut masih bayi hingga saat ini telah berusia 7 tahun.
- Bahwa selama calon anak angkat tersebut tinggal bersama para Pemohon, anak tersebut merasa bahagia dan gembira dan tidak pernah mengeluh, bahkan tidak mau berpisah dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan calon anak angkat.
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto, sedangkan Pemohon II tidak memiliki pekerjaan selain ibu rumah tangga.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon membenarkan.

2. **Suryati binti Abdul Rasyid**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi, Pemohon II adalah ipar saksi.
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri, namun belum dikuniai anak.
- Bahwa para Pemohon selama menikah rumah tangganya rukun dan harmonis, dan hubungannya baik dengan tetangganya.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak bernama Nur Fitrah binti Paisal, perempuan, umur 7 tahun, anak dari pasangan suami istri bernama Paisal bin La Upa dan Agustinah binti Abd. Rasjid.
- Bahwa pemohon II memiliki hubungan keluarga dengan ibu kandung calon anak angkat tersebut yaitu saudara kandung.
- Bahwa calon anak angkat telah tinggal bersama dengan para Pemohon sejak anak tersebut masih bayi hingga saat ini telah berusia 7 tahun.
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah dibiayai oleh para Pemohon hingga saat ini.
- Bahwa selama calon anak angkat tersebut tinggal bersama para Pemohon, anak tersebut merasa bahagia dan gembira dan tidak pernah mengeluh, bahkan tidak mau berpisah dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan calon anak angkat.
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto, sedangkan Pemohon II tidak memiliki pekerjaan selain ibu rumah tangga.
- Bahwa orang tua calon anak angkat tersebut tidak pernah keberatan dan malah merasa senang dan ikhlas, karena anak

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh para Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di persidangan dan dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II di persidangan majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya.

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Jeneponto tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama Nur Fitrah binti Paisal, lahir tanggal 20 Juni 2011, yang saat ini berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun.

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.13 dimana bukti tersebut menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan isi permohonan para Pemohon, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan, apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan para Pemohon dan orang tua calon anak angkat tersebut, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.6 dan P.7 adalah bukti berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian yang isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan para Pemohon, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, maka terbukti para Pemohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, dan P.5, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Agustinah binti Abd. Rasjid telah menikah dengan Paisal bin La Upa, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan mempunyai anak bernama Nur Fitrah binti Paisal, perempuan, umur 7 tahun yang saat ini berada dalam pemeliharaan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, dan P.10 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan maka terbukti bahwa para Pemohon tidak memiliki catatan buruk atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dan tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan terhadap calon anak angkat.

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 terbukti para Pemohon telah memiliki kelayakan dan memiliki kemampuan secara finansial untuk mengangkat anak dan orang tua kandung calon anak angkat telah menyerahkan secara ikhlas untuk mengalihkan tanggung jawab orang tua asal kepada para Pemohon sebagai calon orang tua angkat terhadap anaknya bernama Nur Fitrah binti Paisal, perempuan, umur 7 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan orang tua kandung calon anak angkat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agamis, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan para pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto, yang berpenghasilan tetap dan layak, sedangkan Pemohon II adalah ibu rumah tangga, sehingga secara finansial para Pemohon sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut.
- Bahwa orang tua asal (orang tua kandung) secara ikhlas menyerahkan anak bernama Nur Fitrah binti Paisal kepada calon orang tua angkatnya, di mana dalam penyerahan tersebut juga dituangkan dalam suatu surat pernyataan penyerahan.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat terhadap anak angkat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 171 huruf h Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari dan biaya hidup

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan serta kesejahteraan dan perlindungan hidup menjadi tanggung jawab orang tua angkat tanpa memutuskan hubungan nasab orang tua asal dengan anak angkat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam telah diatur pula, antara anak angkat dengan orang tua angkat yang bukan muhrim sehingga harus tetap dijaga hijab-hijab diantara orang tua angkat dan anak angkat walaupun dalam perkara ini antara pemohon II dengan calon anak angkat adalah muhrim, namun hal-hal lain yang ditentukan dalam hukum Islam harus diperhatikan, selain itu anak angkat dan orang tua angkatnya hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dari segi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Nur Fitrah binti Paisal (calon anak angkat) sejak bayi telah tinggal di rumah para Pemohon dan telah dipelihara serta dibiayai oleh para Pemohon maka apa yang telah dilakukan oleh para Pemohon terhadap Nur Fitrah binti Paisal adalah suatu perbuatan mulia orang tua terhadap anaknya, demikian pula Pemohon II merupakan tante/bibi Nur Fitrah binti Paisal yang sama-sama beragama Islam, oleh karena itu keinginan para Pemohon untuk memperoleh kepatian hukum terhadap apa yang dilakukan para Pemohon selama ini terhadap Nur Fitrah binti Paisal patut dan beralasan.

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa prosedur permohonan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dalam perkara ini, majelis hakim telah memeriksa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 taun 1979 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 tahun 1983, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam pengangkatan anak yang bernama Nur Fitrah binti Paisal dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I, **Mursalim bin Muh. Saleh** dan Pemohon II, **Nurhayati R binti Abd. Rasyid**, terhadap anak yang bernama **Nur Fitrah binti Paisal**, umur 7 tahun.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp251.000,00(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diijutuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Idris, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

Drs. Salinri

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)